



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 90/ Pdt.P / 2019 / PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara – perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan permohonan yang diajukan oleh :

1. Adri Kurnia, S.H, M.H., LL.M., ACI Arb.
2. Jeffri Santoso, S.H., LL.M., MCI Arb.
3. Ronald Sihombing, S.H.
4. Salce Pararak, S.H.
5. Felino Anugerah Erdwin, S.H., ACI Arb.

Para Legal Division pada PT. Kaltim Prima Coal (KPC), beralamat di Gedung MI, Mine Site Sangatta Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-499/BOD-MD1.16/XII/19 tertanggal 4 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 90 /Pdt.P/2019/PN Sgt tanggal 11 Desember 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi -Saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2019 dibawah register Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt, telah mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sangatta di Sangatta yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 April 2018, Pengadilan Negeri Sangatta telah mengeluarkan Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang menetapkan sebagai berikut:

"MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sangatta untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408, senilai Rp 4.921.567.534,00,- tertanggal 13 Maret 2018 sampai dengan selesainya perkara antara PT ISS

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. **1** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan karyawannya tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau adanya perjanjian perdamaian antara PT ISS dengan karyawannya dimana pencairan deposito nantinya wajib berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Sangatta;

3. Menyatakan PT KPC telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada PT ISS ataupun kepada karyawan PT ISS;
4. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp 176.000,0 (seratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)."
2. Bahwa berdasarkan amar kedua dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt tanggal 10 April 2018 tersebut, Rekening Deposito No. DC 4299408 telah diblokir sampai dengan selesainya perkara antara PT ISS dengan karyawannya tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau adanya perjanjian perdamaian antara PT ISS dengan karyawannya dimana pencairan deposito nantinya wajib berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Sangatta;
3. Bahwa perselisihan antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana yang dimaksud dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt tanggal 10 April 2018 tersebut telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 10 Desember 2018 dengan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., dan terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda telah mengeluarkan keputusan pada tanggal 18 Juni 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (terlampir);
4. Bahwa terhadap Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019, PT ISS telah melaksanakan putusan tersebut secara sukarela dengan melakukan pembayaran kepada Karyawan PT ISS sebagaimana tertuang pada Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr tertanggal 26 September 2019;
5. Bahwa sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, PT ISS melalui kuasanya telah mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 26 September 2019 yang pada pokoknya meminta agar Pengadilan Negeri Sangatta memutuskan dan menetapkan sebagai berikut ini:

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 2 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.;
- b. Memerintahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sangatta mencairkan rekening Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC 4299408 senilai Rp 4.921.567.534,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) tertanggal 13 Maret 2018, kemudian membayarkannya kepada PT ISS;
6. Bahwa atas permohonan tersebut, majelis hakim hanya mengabulkan sebagian permohonan dari PT ISS tersebut sebagaimana tertuang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019, yang menetapkan sebagai berikut ini:

"MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan perselisihan atau perkara antara Karyawan Pemohon dan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 405.000,- (empat ratus lima ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;
7. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019 sebagaimana yang dikutip sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mana untuk mendukung Permohonan Pemohon ini, Pemohon memohon agar Majelis Hakim dapat menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019 tersebut serta menetapkan kembali amar penetapan tersebut;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019, Majelis Hakim menolak permohonan pencairan Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC 4299408 senilai Rp 4.921.567.534,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat Rupiah) tertanggal 13 Maret 2018 dengan pertimbangan:

“Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-4 yang diajukan dipersidangan yaitu berupa fotokopi Sertifikat Deposito BRI Nomor: DC4299408 senilai Rp 4.921.567.534,00 atas nama PT Kaltim Prima Coal serta dari keterangan saksi FELINO ANUGERAH ERDWIN yang menyatakan jika asli sertifikat deposito tersebut masih berada pada pihak PT KPC, maka dengan memperhatikan ciri dari permohonan tersebut, Hakim berpendapat dalam hal ini tidaklah tepat apabila pihak Pemohon (PT ISS) yang mengajukan permohonan untuk pencairan deposito yang telah diblokir oleh Bank Rakyat Indonesia atas permintaan pihak PT KPC karena penguasaan Sertifikat Deposito BRI masih di pihak PT KPC dan sudah seharusnya pihak PT KPC yang mengajukan permohonan untuk meminta agar Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sangatta mencairkan rekening Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408 tertanggal 13 Maret 2018 untuk dibayarkan kepada Pemohon (PT ISS).”

9. Bahwa oleh karena perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pertimbangan Majelis Hakim di atas yang memandang lebih patut Pemohon (PT KPC) lah yang mengajukan permohonan pencairan Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408 tertanggal 13 Maret 2018 untuk dibayarkan kepada PT ISS maka kami memohon kepada Majelis Hakim untuk menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019 serta mencairkan dan memerintahkan kepada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sangatta untuk mencairkan Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC)

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 4 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor deposito DC4299408 tertanggal 13 Maret 2018 untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS;

Maka berdasarkan apa yang telah Pemohon uraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kepada Pengadilan Negeri Sangatta untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019.
3. Menyatakan kembali bahwa perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT. ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta untuk melakukan pembukaan blokir dan mencairkan rekening deposito atas nama PT KALTIM PRIMA COAL dengan nomor deposito DC 4299408, senilai Rp 4.921.567.533,18 untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS.
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan penetapan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir dimuka persidangan Kuasanya bernama Ronald Sihombing, S.H.dan Felino Anugerah Erdwin, S.H., ACI Arb. kemudian Kuasa Pemohon membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408 atas nama PT. Kaltim Prima Coal (KPC), diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Sgt tertanggal 10 April 2018, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan Putusan No : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr, tertanggal 18 Juni 2019, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tertanggal 26 September 2019, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019PN Sgt tertanggal 12 November 2019, diberi tanda Bukti P-5;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 5 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata isinya sama dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MASHUR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dana yang ditahan PT. KPC karena masih ada perselisihan antara PT. ISS dengan para Karyawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. ISS ada kerja sama dengan PT. KPC;
- Bahwa Saksi mengetahui dana yang di blokir pada Bank BRI dengan nilai sejumlah kurang lebih 4 Miliar lebih;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang dana tersebut belum dibayarkan oleh PT. KPC karena masih adanya masalah perselisihan antara PT. ISS dengan Para Karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika masalah antara PT. ISS dengan karyawannya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda;
- Bahwa saat ini permasalahan antara PT. ISS dengan para Karyawannya sudah selesai dan PT. ISS telah melakukan pembayaran serta telah dibuat Surat Kesepakatan antara Karyawan dengan PT. ISS;
- Bahwa jumlah karyawan seluruhnya 144 orang;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu karyawan ikut bertanda tangan didalam Surat kesepakatan tersebut;

2. Saksi SYAMSU ALAM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah dana yang ditahan PT. KPC karena masih ada perselisihan antara PT. ISS dengan para Karyawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui jika PT. ISS ada kerja sama dengan PT. KPC;
- Bahwa Saksi mengetahui dana yang di blokir pada Bank BRI dengan nilai sejumlah kurang lebih 4 Miliar lebih;
- Bahwa setahu Saksi, sampai dengan sekarang dana tersebut belum dibayarkan oleh PT. KPC karena masih adanya masalah perselisihan antara PT. ISS dengan Para Karyawan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika masalah antara PT. ISS dengan karyawannya tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 6 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini permasalahan antara PT. ISS dengan para Karyawannya sudah selesai dan telah dilakukan pembayaran serta telah dibuat Surat Kesepakatan antara Karyawan dengan PT. ISS;
- Bahwa saat ini permasalahan antara PT. ISS dengan para Karyawannya sudah selesai dan PT. ISS telah melakukan pembayaran serta telah dibuat Surat Kesepakatan antara Karyawan dengan PT. ISS;
- Bahwa Saksi juga sebagai salah satu karyawan ikut bertanda tangan didalam Surat Kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Kuasa Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan persidangan perkara ini sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap dan telah tercantum serta telah dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon telah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta maka Pengadilan Negeri Sangatta tersebut berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah meminta Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Sangatta mencairkan rekening Deposito atas nama PT Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408 senilai Rp 4.921.567.534,- (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 13 Maret 2018 untuk dibayarkan kepada PT. ISS ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan Saksi -Saksi yang saling bersesuaian dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408 senilai Rp. 4.921.567.534.00 atas nama PT. Kaltim Prima Coal, menerangkan jika Sertifikat Deposito tersebut masih ada dan sekarang masih dalam penguasaan PT. Kaltim Prima Coal (KPC);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Sgt tertanggal 10 April 2018, menerangkan jika Pengadilan memerintahkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sangatta untuk melakukan pemblokiran terhadap rekening Deposito atas nama PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408, senilai Rp.4.921.567.534,00.- tertanggal 13

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 sampai dengan selesainya perkara antara PT. ISS dengan karyawannya tersebut dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau adanya perjanjian perdamaian antara PT. ISS dengan karyawannya dimana pencairan deposito tersebut nantinya wajib berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Sangatta;

- Bahwa benar berdasarkan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Putusan No : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr, tertanggal 18 Juni 2019, menerangkan dimana pada pokoknya Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Samarinda menghukum pihak PT. ISS untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Karyawannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK);
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019, menerangkan dimana pada tanggal 26 September 2019 pihak PT. ISS dan Arsanty Handayani, SH. selaku Kuasa Hukum dari Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah melakukan kesepakatan yang isinya pihak PT. ISS bersedia untuk melaksanakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019 dengan akan membayar hak-hak Karyawannya yang telah di PHK;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Fotokopi Salinan Penetapan Nomor : 60/Pdt.P/2019PN Sgt tertanggal 12 November 2019, menerangkan jika PT. ISS telah mengajukan permohonan pembukaan blokir terhadap Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408 senilai Rp. 4.921.567.534 atas nama PT. Kaltim Prima Coal pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk dicairkan dan dibayarkan kepada PT. ISS namun ditolak oleh Pengadilan Negeri Sangatta;
- Bahwa benar dari keterangan Saksi Mashur dan Saksi Syamsu Alam jika PT. ISS telah melaksanakan putusan Pengadilan Hubungan Industrial dengan melakukan pembayaran kepada para karyawan serta telah dibuat Surat Kesepakatan antara para Karyawan dengan PT. ISS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah cukup beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum ke 1 meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun untuk menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut haruslah dipertimbangkan petitum yang lainnya terlebih dahulu;

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 8 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon didalam petitum ke 2 dan ke 3 meminta agar Hakim menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019 dan menyatakan kembali bahwa perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena Hakim melihat petitum ke 2 dan ke 3 ini saling berkaitan, maka Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Sgt tertanggal 10 April 2018, dijelaskan jika Pengadilan Negeri Sangatta telah memerintahkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Sangatta untuk melakukan pemblokiran terhadap Sertifikat Deposito atas nama PT. Kaltim Prima Coal (KPC) dengan nomor deposito DC4299408, senilai Rp.4.921.567.534,00. (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) tertanggal 13 Maret 2018 yang rencananya akan dibayarkan kepada PT. ISS, hal mana permintaan pemblokiran tersebut dilakukan oleh PT. KPC karena PT. ISS masih memiliki masalah dengan karyawannya dan akan dibayarkan atau dicairkan kembali apabila masalah antara PT. ISS dengan karyawannya tersebut telah selesai dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau adanya perjanjian perdamaian antara PT. ISS dengan karyawannya dimana untuk pencairan rekening deposito tersebut nantinya wajib berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Fotokopi Putusan No : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr, tertanggal 18 Juni 2019, menjelaskan dimana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusannya yakni menghukum pihak PT. ISS untuk membayar secara tunai dan sekaligus hak-hak Karyawannya akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019, telah menjelaskan bahwa pada tanggal 26 September 2019 antara pihak PT. ISS JASA FASILITAS dan Arsanty Handayani, SH. selaku Kuasa Hukum dari Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah melakukan kesepakatan yang isinya pihak PT. ISS bersedia untuk melaksanakan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019 dengan akan membayar hak-hak Karyawannya yang telah di PHK serta dari

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Saksi -Saksi yakni Saksi MASHUR dan Saksi SYAMSU ALAM yang merupakan Karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari pihak PT. ISS, menerangkan jika mereka bersama dengan seluruh karyawan yang di PHK tersebut telah memperoleh hak-hak mereka dari pihak PT. ISS;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka dapat disimpulkan jika masalah antara PT. ISS dengan para Karyawannya telah selesai dimana PT. ISS telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap para karyawannya yang telah di PHK, sehingga dengan fakta tersebut Hakim berpendapat jika permohonan Pemohon yang meminta agar menguatkan kembali Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019 dan menyatakan kembali bahwa perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana dalam petitum ke 2 dan ke 3 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didalam petitum ke 4 meminta agar Pengadilan memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta untuk melakukan pembukaan blokir dan mencairkan rekening deposito atas nama PT KALTIM PRIMA COAL dengan Nomor Deposito DC 4299408, senilai Rp 4.921.567.534,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408 senilai Rp. 4.921.567.534.00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atas nama PT. Kaltim Prima Coal sebelumnya telah diblokir atas permintaan PT. KPC kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sangatta dan blokir terhadap deposito tersebut akan dibuka dan dicairkan kembali oleh PT. KPC kepada PT. ISS apabila permasalahan antara PT. ISS dengan para karyawannya telah selesai dimana nantinya pencairan deposito tersebut wajib berdasarkan perintah Pengadilan Negeri Sangatta sebagaimana dalam amar penetapan Pengadilan Negeri Sangatta Penetapan Nomor : 20/Pdt.P/2018/PN Sgt tertanggal 10 April 2018 (bukti surat P-2) dan oleh karena permasalahan antara PT. ISS dengan para karyawannya telah selesai yakni dimana PT. ISS telah melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap karyawannya berdasarkan Putusan Perkara

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. **10** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata Nomor : 60/Pdt.Sus.PHI/2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor : 60 / Pdt.Sus.PHI /2018/PN Smr tanggal 18 Juni 2019, maka PT. ISS berhak untuk mendapatkan haknya dari PT. KPC yakni berupa pembayaran sejumlah Rp 4.921.567.534,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) atau sekitar jumlah tersebut, sehingga oleh karena itu pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sangatta haruslah membuka blokir Sertifikat Deposito BRI Nomor : DC4299408 atas permintaan PT. KPC dan kemudian meminta kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Sangatta untuk mencairkan Deposito tersebut dengan nilai sejumlah Rp. 4.921.567.534.00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak PT. ISS, dengan demikian petitum ke 4 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 Pemohon yang meminta agar membebaskan seluruh biaya permohonan penetapan ini kepada Pemohon, Hakim berpendapat karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka terhadap petitum ke 5 Pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena petitum ke 2, ke 3, ke 4 dan ke 5 Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke 1 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal - Pasal dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. menguatkan Penetapan Pengadilan Negeri Sangatta No. 60/Pdt.P/2019/PN.Sgt tanggal 12 November 2019;
3. Menyatakan bahwa perselisihan atau perkara antara Karyawan PT ISS dan PT. ISS sebagaimana dimaksud dalam Penetapan No. 20/Pdt.P/2018/PN. Sgt, tanggal 10 April 2018 telah selesai berdasarkan Putusan Perkara No. 60/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr., tanggal 18 Juni 2019 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta untuk melakukan pembukaan blokir terhadap Deposito Nomor DC 4299408 atas permintaan PT. KALTIM PRIMA COAL dan mencairkan Deposito

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. **11** dari **12**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor DC 4299408 atas nama PT. KALTIM PRIMA COAL tersebut dengan nilai sejumlah Rp 4.921.567.534,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) untuk selanjutnya dibayarkan kepada PT ISS;

5. Membebankan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp226.000,00 - (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : KAMIS tanggal 19 DESEMBER 2019, oleh Kami : MUHAMMAD RIDUANSYAH. SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sdri. HELIA FERAL, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

HELIA FERAL, SH.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, SH.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK	: Rp50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp80.000,00
Biaya Sumpah	: Rp40.000,00
Biaya Peny. akte	: Rp10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
Biaya Materai	: Rp6.000,00 +

Jumlah : Rp226.000,00
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2019/PN Sgt. Hal. 12 dari 12